

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penjabaran dari bab II dan bab III diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran *justice collaborator* sangat penting karena ia dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus dalam tindak pidana khusus. Beberapa negara seperti Jerman dan Belanda juga telah mengatur mengenai *justice collaborator*. Namun, setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai kebijakan negara masing-masing. Di Indonesia *justice collaborator* terdapat dalam beberapa peraturan yaitu
  - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - b. SEMA Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan
  - c. Peraturan Bersama Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011; Nomor PER-045/A/JA/12/2011; Nomor 1 Tahun 2011; KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelaporan dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
2. Peraturan mengenai *justice collaborator* bertujuan untuk melindungi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap kejahatan terorganisir yang

bersifat serius. Perlindungan tersebut dilakukan karena resiko yang harus dihadapi *justice collaborator* cukup berat. Sehingga *justice collaborator* berhak mendapatkan *reward* seperti:

- a. Mendapat penanganan secara khusus seperti pemisahan tempat tahanan, saksi pelaku yang memberikan kesaksian tanpa berharap langsung dengan terdakwa;
  - b. Pemberian penghargaan terhadap kesaksian yang diberikan seperti keringanan tuntutan termasuk menuntut hukuman percobaan, dan pemberian remisi.
3. Kepastian hukum yang dapat diberikan agar tidak terjadi kekosongan hukum mengenai pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi perlu ditinjau kembali peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk menetapkan seorang menjadi *justice collaborator*. Sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum (*legal reform*) agar dapat tercapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis temukan dari penjabaran sebelumnya maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kewenangan untuk menetapkan pelaku untuk menjadi *justice collaborator* harus jelas sehingga hak dan kewajiban *justice*

*collaborator* juga harus diperjelas sehingga pelaku juga mengetahui segala resiko dan *reward* yang harus ditanggung.

2. *Legal reform* atau perbaikan hukum untuk peraturan yang telah berlaku sebagai berikut:
  - a. Pasal 10 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dirubah menjadi pasal 10 ayat (1), (2), (3). Penambahan yang ada pada ayat (3) menyatakan bahwa “ kewenangan untuk menentukan dan menetapkan saksi menjadi saksi pelaku (*justice collaborator*) pihak yang melakukan penyidikan.”
  - b. Pasal 10 A ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dirubah menjadi enam ayat yaitu pasal 10 A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6). Perubahan ada pada ayat (1) yang menyatakan bahwa “keterangan yang signifikan, relevan, dan andal yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan untuk mengungkap tindak pidana khusus.”

**DAFTAR BACAAN**

- Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bakhri, Syaiful, 2012, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Crijns, J.H, “*Witness Agreements in Dutch Criminal Law*”, International Seminar and Focus Group Discussion on The Protection of Whistleblowers as Justice Collaborators, Jakarta, 19-20 Juli 2011, hlm.1.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddyono, Supriyadi Widodo et.al, 2014, “*Masukan Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*”, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Harahap, Yahya, 2009,. *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, Moh, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberti.
- Lopa, Baharuddin. 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Manalu, River Yohanes “Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crime* Volume 4, Januari-Maret 2015, hlm. 153.

Mareta, Josephin, “Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban (*Policy Analysis of Witness and Victim Protection*)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 10, Nomor 1, Maret, hlm. 111.

Najih, Mokhammad, 2014, *Politik Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.

Sibuea, Hotman P, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga.

Sukardi, 2009, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: Restu Agung.

Tuanakotta, Theodorus M, 2009, *Menghitung Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat.

United Nations Office on Drugs and Crime. 2008, *The Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings involving Organized Crime*, Praktek Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, New York: United Nations.

Wijaya, Firman, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Prespektif Hukum*, Jakarta: Penaku.

Zenitha, Dina, 2005, *Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman*. Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia *Corruption Watch*.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.*

*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*

*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).*

*Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.*

*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.*

*Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.*

*Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang*

*Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Khusus.*

*Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.*

*Strafprozessordnung/StpO (Hukum Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman) dipublikasikan pada 7 April 1987 dan terakhir di revisi pada 4 November 2016.*

*Strafgesetzbuch/StGB (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman) diterbitkan pada 13 November 1998 dan terakhir direvisi pada 4 November 2016.*

Uti, “Rinelda Dihukum Lebih Berat”, *Kompas*, 10 Mei 2016.

Kristian Erdianto, “Antara Hidup dan Mati, Kisah Merry Utami Terjerat Ancaman Eksekusi”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/29/10125591/antara.hidup.dan.mati.kisah.merry.utami.terjerat.ancaman.eksekusi>, diakses 21 Oktober 2016.

Anonim, “Dewie Yasin Limpo dan Stafnya Divonis 6 Tahun Penjara”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/13/13140291/dewie.yasin.limpo.dan.stafnya.divonis.6.tahun.penjara>, diakses 1 November 2016.

Anonim, “Belajar tentang Justice Collaborator”, [http://news.detik.com/berita/2190269/belajar-tentang-justice\\_collaborator\\_dari-belanda](http://news.detik.com/berita/2190269/belajar-tentang-justice_collaborator_dari-belanda), diakses 6 November 2016.

Anonim, “Ditetapkan Sebagai *Justice Collaborator* Kosasih Dituntut Lebih Ringan”, <http://m.beritasatu.com/hukum/93400-ditetapkan-sebagai-justice-collaborator-kosasih-dituntut-lebih-ringan.html>, diakses 9 Desember 2016.

Anonim, “KPK: Seharusnya Hakim Apresiasi Kosasih Abbas”, <http://m.beritasatu.com/hukum/95659-kpk-seharusnya-hakim-apresiasi-kosasih-abbas.html>, diakses 9 Desember 2016.